

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dini di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 2022-2025 menunjukkan angka yang cukup signifikan dengan 26 kasus dari 289 total pernikahan (9%). Faktor utama penyebab pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah (42,3%), diikuti oleh faktor ekonomi (23,1%), rendahnya pendidikan (15,4%), perjdohan/budaya (11,5%), dan pengaruh pergaulan bebas (7,7%). Rata-rata usia pasangan pernikahan dini adalah 16,7 tahun, yang masih jauh di bawah batas minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Dari perspektif hukum Islam, analisis kemaslahatan dan kemudratan pernikahan dini berdasarkan teori maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa kemudratan (mafsadat) pernikahan dini jauh lebih besar daripada kemaslahatannya (maslahat). Kemaslahatan pernikahan dini bersifat sementara dan berada pada tingkat maṣlaḥah ḥājiyyah, yaitu menjaga kehormatan keluarga dan mencegah perzinaan. Sedangkan kemudratan bersifat jangka panjang dan mengancam kelima unsur maqāṣid al-syarī'ah (al-kullīyyāt al-khams), meliputi: gangguan kesehatan (ḥifẓ an-naḥs), putus sekolah (ḥifẓ al-'aql), kemiskinan (ḥifẓ

al-māl), perceraian dan dampak negatif pada anak (ḥifẓ an-nasl), serta kelalaian dalam beribadah (ḥifẓ ad-dīn). Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, pencegahan kemudratan pernikahan dini harus didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat sementara. Secara hukum positif, pernikahan dini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan KDRT.

3. Implikasi pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga di Desa Cikarageman sangat signifikan. Sebanyak 38,5% pasangan pernikahan dini berakhir dengan perceraian, 30,8% mengalami KDRT, 92,3% putus sekolah, dan mayoritas mengalami ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, pernikahan dini justru menciptakan keluarga yang rapuh, tidak harmonis, dan berpotensi menimbulkan siklus kemiskinan antargenerasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan KUA: Meningkatkan program penyuluhan dan pembinaan pernikahan, terutama edukasi tentang dampak pernikahan dini. Memperketat proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Memperkuat program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan lingkungan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Desa Cikarageman: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini. Mengubah paradigma budaya yang mendukung pernikahan dini. Meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak dan remaja.

3. Bagi Orang Tua: Memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik kepada anak sejak dini. Tidak memaksakan pernikahan pada anak yang belum siap. Memahami bahwa pernikahan dini bukanlah solusi terhadap permasalahan sosial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi maupun jumlah narasumber. Mengkaji aspek efektivitas program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah. Melakukan studi komparasi antara kebijakan pencegahan pernikahan dini di berbagai daerah.